

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0591/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GARUDA PUTIH, JAMBI

Menimbang

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik : 1. Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri 2. Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan No. 004/PP/09.2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 - Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang 4. mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
- Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana 5. dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan : 1. Nasional:
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2. Kedokteran:
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 6. Kedokteran:
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
 - 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI

ILMU KESEHATAN GARUDA PUTIH, JAMBI

STATUS

: TERAKREDITASI

NILAI

: 311 (TIGA RATUS SEBELAS)

PERINGKAT: BAIK SEKALI

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat

akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk

pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Pada tanggal

: 12 Agustus 2023

Ketua.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan